



PUTUSAN

Nomor 547/Pid.B/2018/PN.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Umi Kulsum;
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 02 Maret 1974;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Warinoy Dalam No. 15A Rt.011 Rw. 014 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Umi Kulsum ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 547/Pid.B/2018/PN Mlg tanggal 30 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 547/Pid.B/2018/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 547/Pid.B/2018/PN Mlg tanggal 30 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa **UMI KULSUM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENCURIAN**" sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP tersebut dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **UMI KULSUM** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar surat pembelian perhiasan.
 - 2 kerudung segi empat.
 - 1 bedak bayi Jonsons.
 - 1 hand body.

Di rampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan pula supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa UMI KULSUM pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 wib ayau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih didalam tahun 2018 bertempat di Asrama Yon Belakang 2 Kostrat Rt. 03 Rw. 07 Kel. Kesatria Kec. BlimbingKota Malang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 547/Pid.B/2018/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Malang barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktudantempatsepertitersebut di atasterdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Fabastia Dede Indah Fitri, saat itu terdakwa sedang membersihkan rumah lalu terdakwa membersihkan kamar milik Fabastia Dede Indah Fitri sembari membersihkan kamar terdakwa melihat gelang emas putih yang dihiasi dengan permata berada di atas meja rias. Kemudian timbul niat terdakwa untuk memiliki gelang tersebut, kondisi kamar hanya terdakwa ssendirian tanpa berpikir panjang terdakwa mengambil gelang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya lalu di masukkan ke dalam saku celana terdakwa. Selanjutnya setelah selesai membersihkan rumah terdakwa mengambil gelang tersebut dari saku celana lalu di bungkus dengan tisu dan di masukkan ke dalam tas milik terdakwa.

Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa menjual gelang tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di pasar besar. Uang hasil penjualan gelang tersebut terdakwa gunakan untuk melunasi hutang dan sebagian untuk beli jilbab, hand body, bedak

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Johannes Purwanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FABESTIA DEDE INDAH FITRI, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP serta menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 547/Pid.B/2018/PN Mlg



- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian.
- Bahwa kejadian pencurian saksi ketahui pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Asrama Yon Bekang 2 Kostrad RT.03/07, Kel. Ksatrian, Kec. Blimbing, Kota Malang.
- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) buah gelang emas putih model permata dengan berat 25,9 gram.
- Bahwa yang mengambil gelang tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa adalah bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah saksi. Sebelum gelang tersebut hilang saya menyuruh terdakwa untuk menaruh gelang tersebut diatas meja rias di dalam kamar karena saksi sedang memandikan anaknya. Pada tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib saya menyuruh terdakwa untuk membersihkan kamar tidur dan saksi tidak mengawasi lagi. Pada pukul 15.00 Wib saksi akan memakai gelang tersebut dan sudah tidak ada ditempatnya.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui kalau telah mengambil gelang milik saksi tersebut dan selanjutnya kejadian ini kepada Polisi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil gelang miliknya.
- Bahwa gelang tidak ketemu dan menurut pengakuan dari terdakwa kalau gelang telah dijual di daerah pasa besar Malang.
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp. 30.000.000,-.
- Bahwa Terdakwa bekerja dirumah saksi belum sampai 2 (dua) bulan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saya sewaktu mengambil gelang milik saya.
- Bahwa saksi hanya mengenal barang bukti berupa kwitansi pembelian gelang.

2. Saksi BAMBANG TRIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP serta menyatakan tetap pada keterangannya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Terdakwa ditangkap karena adanya laporan adanya pencurian di sebuah rumah Asrama Yon Bekang 2 Kostrad RT.03/07, Kel. Ksatrian, Kec. Blimbing, Kota Malang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 21 September 2017 sekira pukul 07.00 Wib pada saat terdakwa dibawa ke Polsek Blimbing.
- Bahwa yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah gelang emas putih yang dihiasi dengan permata milik Fabesta Dede Indah Fitri, SE. Yang pada saat itu ditaruh diatas meja rias didalam kamar.
- Bahwa Pencurian dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 30 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Asrama Yon Bekang 2 Kostrad RT.03/RW.07, Kel. Ksatrian, Kec. Blimbing, Kota Malang.
- Bahwa gelang tidak ditemukan dan menurut pengakuan terdakwa kalau gelang telah dijual.
- Bahwa Gelang tidak ketemu dan menurut pengakuan dari terdakwa kalau gelang telah dijual di daerah pasar besar Malang.
- Bahwa menurut pengakuannya, terdakwa mengambil gelang tersebut dengan cara : Pada saat terdakwa bekerja di rumah saksi Fabesta Dede Indah Fitri, SE dan disuruh membersihkan kamar, terdakwa mengambil gelang tersebut yang berada diatas meja rias yang selanjutnya gelang dibungkus dengan kertas tisu dan dimasukkan saksi yang selanjutnya disimpan digudang tempat istirahat terdakwa dan pada waktunya pulang gelang dibawa pulang oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 547/Pid.B/2018/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya serta menyatakan tetap pada keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa terdakwa mengetahui dihadapkan dipersidangan karena telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait masalah pencurian.
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jum'at, tanggal 21 September 2017 sekira pukul 07.00 Wib pada saat terdakwa dibawa ke Polsek Blimbing.
 - Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian karena telah mengambil 1 (satu) buah gelang emas putih yang dihiasi dengan permata milik Fabesta Dede Indah Fitri, SE.
 - Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas putih yang dihiasi dengan permata milik Fabesta Dede Indah Fitri pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Asrama Yon Bekang 2 Kostrad RT.03/07, Kel. Ksatrian, Kec. Blimbing, Kota Malang.
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah bu. Edi (Fabesta Dede Indah Fitri). Pada tanggal 30 Agustus 2018 terdakwa disuruh membersihkan kamarnya dan pada saat membersihkan kamar saya melihat ada sebuah gelang emas putih diatas meja rias. Melihat gelang tersebut dan dalam kondisi yang sepi terdakwa mengambilnya dan terdakwa simpan di saku baju.
 - Selanjutnya gelang oleh terdakwa dibawa ke gudang rumah tersebut dan dibungkus dengan kertas tisu dan terdakwa melanjutkan pekerjaan lagi dan gelang terdakwa pulang pada saat selesai bekerja.
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 September 2018 gelang tersebut telah terdakwa jual pada seseorang di daerah Pasar Besar Malang laku Rp. 3.000.000,-.
 - Bahwa uang hasil penjualan gelang sudah habis terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk keperluan sekolah anak dan untuk membayar hutang.
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik sewaktu mengambil gelang.
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 547/Pid.B/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pembelian perhiasan ;
- 2 (dua) buah kerudung segiempat rawis warna hitam dan putih ;
- 1 (satu) buah bedak bayi merk Johnsons kemasan botol warna ungu ;
- 1 (satu) buah handbody merk pureline hijab fresh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah gelang emas putih yang dihiasi dengan permata milik Fabesta Dede Indah Fitri pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Asrama Yon Bekang 2 Kostrad RT.03/07, Kel. Ksatrian, Kec. Blimbing, Kota Malang.
- Bahwabener terdakwa bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah bu. Edi (Fabesta Dede Indah Fitri). Pada tanggal 30 Agustus 2018 terdakwa disuruh membersihkan kamarnya dan pada saat membersihkan kamar saya melihat ada sebuah gelang emas putih diatas meja rias. Melihat gelang tersebut dan dalam kondisi yang sepi terdakwa mengambilnya dan terdakwa simpan di saku baju dan terdakwa melanjutkan pekerjaan lagi dan gelang terdakwa pulang pada saat selesai bekerja.
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 11 September 2018 gelang tersebut telah terdakwa jual pada seseorang di daerah Pasar Besar Malang laku Rp. 3.000.000,-.
- Bahwa benar uang hasil penjualan gelang sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk keperluan sekolah anak dan untuk membayar hutang.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik sewaktu mengambil gelang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1 . Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang mampu dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, yang dalam perkara ini menunjuk kepada terdakwa **UMI KULSUM** dan selama pemeriksaan dimuka persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana karena terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rokhani, dengan demikian unsur ini terbukti dipenuhi terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dimilikinya, pengambilan dikatakan selesai apabila barang telah berpindah tempat;

Menimbang, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah gelang emas putih yang dihiasi dengan permata milik Fabesta Dede Indah Fitri pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Asrama Yon Bekang 2 Kostrad RT.03/07, Kel. Ksatrian, Kec. Blimbing, Kota Malang.

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah saksi Fabesta Dede Indah Fitri. Pada tanggal 30 Agustus 2018 terdakwa disuruh membersihkan kamarnya dan pada saat membersihkan kamar saya melihat ada sebuah gelang emas putih diatas meja rias. Melihat gelang tersebut dan dalam kondisi yang sepi terdakwa mengambilnya dan terdakwa simpan di saku baju dan terdakwa melanjutkan pekerjaan lagi dan gelang terdakwa pulang pada saat selesai bekerja.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 September 2018 gelang tersebut telah terdakwa jual pada seseorang di daerah Pasar Besar Malang

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 547/Pid.B/2018/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku Rp. 3.000.000,- dan uang hasil penjualan gelang sudah habis terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk keperluan sekolah anak dan untuk membayar hutang.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fabesta Dede Indah Fitri mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,-.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik sewaktu mengambil gelang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini terbukti dipenuhi Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan menurut pengakuan terdakwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas putih yang dihiasi dengan permata milik saksi Fabesta Dede Indah Fitri tanpa seijin pemiliknya dengan maksud untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk biaya sekolah anak terdakwa, maka unsur ini juga terbukti dipenuhi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
3. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan, pasal 362 KUHP dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **UMI KULSUM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN** ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pembelian perhiasan ;
 - 2 (dua) buah kerudung segiempat rawis warna hitam dan putih ;
 - 1 (satu) buah bedak bayi merk Johnsons kemasan botol warna ungu ;
 - 1 (satu) buah handbody merk pureline hijab fresh ;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN, tanggal 14 Januari 2019, oleh **DJUANTO, S.H., MH.** sebagai Hakim Ketua, **M. FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H,** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 547/Pid.B/2018/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **ANANG WIDODO,SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh

IKA KUSUMAWATI RATNANINGRUM, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H.

DJUANTO, S.H.,M.H.

RATNA MUTIA RINANTI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ANANG WIDODO,SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)